



P U T U S A N
Nomor 113/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jaitun;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/20 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jati Mengi, Desa Tekasire,
Kecamatan, Manggelewa, Kabupaten
Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jaitun ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 113/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Dpu



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaitun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 57 (lima puluh tujuh) karung berisi jagung yang telah disisihkan 54 (lima puluh empat) karung dan sisanya 3 (tiga) buah karung berisi jagung digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan;
Dikembalikan kepada saksi Jaidon;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi EA 8162 AZ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi EA 8162 AZ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi EA 8162 AZ;
Dikembalikan kepada saksi Adhar Als. Uba.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JAITUN pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2022, bertempat lahan milik saksi Jaidon yang beralamat di Dusun Depa Jaya, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal saat melihat tumpukan karung berisi jagung di lahan milik saksi Jaidon, kemudian terdakwa berniat mengambil karung-karung berisi jagung tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WITA terdakwa menuju lahan milik saksi Jaidon dengan berjalan kaki, saat itu lahan dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mulai memindahkan karung_karung berisi jagung dengan cara memikulnya ke pinggir Jalan Raya Ekonomi yang jaraknya \pm 10 (sepuluh) meter sebelah barat dari lokasi awal tumpukan karung berisi jagung dan tempat tersebut masih merupakan lahan milik saksi Jaidon;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 07.30 terdakwa mendatangi saksi Deka Julianto dan mengajak saksi Deka Julianto untuk membantu menaikan karung_karung berisi jagung ke atas mobil dengan imbalan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Deka Julianto menyanggupinya. Kemudian saksi Deka Julianto berangkat menuju lokasi bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi terdakwa meminta saksi Deka Julianto untuk menunggu di dekat tumpukan karung berisi jagung yang menurut pengakuan terdakwa adalah milik temannya. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi Adhar Als. Uba dan mengatakan ingin menyewa mobil Carry untuk mengangkut jagung milik temannya ke tempat penyimpanan jagung dengan imbalan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali jalan dan saksi Adhar Als. Uba menyetujuinya. Kemudian terdakwa langsung mengarahkan saksi Adhar Als. Uba untuk menuju ke lokasi yaitu di Dusun Depa Jaya, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Saksi Adhar Als. Uba mengatakan kepada terdakwa untuk berangkat duluan dan saksi Adhar Als. Uba akan menyusul;

Bahwa 1 (satu) jam kemudian saksi Adhar Als. Uba pergi menuju lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa dan setelah sampai di lokasi, saksi Adhar Als. Uba melihat terdakwa menunggu bersama dengan saksi Deka Julianto. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deka Julianto menaikan karung berisi jagung ke atas mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol 8162 AZ dan saksi Adhar Als. Uba menyusun karung-karung tersebut agar tersusun rapi di atas mobil. Pada saat itu saksi Jaidon sempat menghampiri terdakwa yang sedang menaikan jagung bersama dengan saksi Deka Julianto

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Adhar Als. Uba dan memberitahukan cara menyusun karung yang baik;

Bahwa untuk memindahkan 57 karung berisi jagung tersebut, saksi Adhar Als. Uba melakukan bongkar muat sebanyak 2 kali dengan jarak tempuh \pm 300 (tiga ratus) meter. Setelah semua karung berisi jagung tersebut dipindahkan ke lokasi, saksi Adhar Als. Uba beserta saksi yang lain kembali ke rumah masing-masing, sedangkan terdakwa masih di lokasi pembongkaran jagung dan mengatakan akan menggiling jagung-jagung tersebut. Berselang 1 (satu) jam saksi Jaidon mendatangi saksi Adhar Als. Uba untuk menanyakan terkait karung-karung berisi jagung yang dimuat oleh saksi Adhar Als. Uba, kemudian saksi Adhar Als. Uba menjelaskan bahwa hal tersebut atas permintaan terdakwa yang meminta untuk mengangkut karung-karung berisi jagung yang menurut pengakuan terdakwa adalah milik temannya yang merupakan orang Banggo;

Bahwa terdakwa berencana menjual jagung-jagung tersebut dengan harga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) perkilogram dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jaidon mengalami kerugian materiil \pm sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jaidon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah jagung;
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Dusun Depa Jaya, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa jagung tersebut milik saksi;
 - Bahwa saat itu lahan dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mulai memindahkan karung-karung berisi jagung dengan cara memikulnya ke pinggir Jalan Raya Ekonomi yang jaraknya + 10 (sepuluh) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat dari lokasi awal tumpukan karung berisi jagung dan tempat tersebut masih merupakan lahan milik saksi Jaidon;

- Apakah saksi datang kerumah orang yang mengangkut jagung tersebut?
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengangkut jagung tapi saksi tidak tahu waktu itu kalau jagung saksi yang diambil:
- Bahwa jagung saksi diangkut pakai mobil pick up;
- Bahwa jagung tersebut diangkut 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian materil Rp4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengambil jagung saksi;
- Bahwa jagung tersebut sudah kembali kepada saksi korban;
- Bahwa jagung tidak sempat dijual Terdakwa;
- Bahwa jaung sisa 2 (dua) karung di Kantor Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa jagung yang diambil Terdakwa jumlahnya 58 (lima puluh delapan) karung;
- Bahwa saksi sempat melihat dan mengejar pick up tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik pick up;
- Bahwa saksi pernah mendatangi pemilik mobil pick up dan mengatakan tidak tahu tahu pick up nya mengangkut jagung curian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Adhar alias Uba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa JAITUN;
- Bahwa yang dicuri adalah jagung;
- Bahwa kKejadian pencurian pada hari senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Dusun Depa Jaya, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa jagung milik saksi korban Jaidon;
- Bahwa saksi yang memuat jagung tersebut dengan memakai mobil pick up milik saksi dan mengajak Deka Julianto untuk membantu menaikkan karung-karung berisi jagung ke atas mobil dengan imbalan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pergi ke lahan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa meminta saksi Deka Julianto untuk menunggu di dekat tumpukan karung berisi jagung yang menurut pengakuan Terdakwa adalah milik temannya;
- Bahwa tTerdakwa pergi menuju rumah saksi Adhar Als. Uba dan mengatakan ingin menyewa mobil Carry untuk mengangkut jagung milik temannya ke tempat penyimpanan jagung dengan imbalan R 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali jalan dan saksi Adhar Als. Uba menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa langsung mengarahkan saksi Adhar Als. Uba untuk menuju ke lokasi yaitu di Dusun Depa Jaya, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Saksi Adhar Als. Uba mengatakan kepada Terdakwa untuk berangkat duluan dan saksi Adhar Als. Uba akan menyusul dan satu jam kemudian saksi pergi menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa jagung diangkut dengan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol 8162 AZ dan saksi Adhar Als. Uba menyusun karung-karung tersebut agar tersusun rapi di atas mobil. Pada saat itu saksi Jaidon sempat menghampiri Terdakwa yang sedang menaikkan jagung bersama dengan saksi Deka Julianto dan saksi Adhar Als. Uba dan memberitahukan cara menyusun karung yang baik;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa untuk memindahkan 57 karung berisi jagung tersebut, saksi Adhar Als. Uba melakukan bongkar muat sebanyak 2 kali dengan jarak tempuh ± 300 (tiga ratus) meter.
- Bahwa Saksi beserta saksi yang lain kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa masih di lokasi pembongkaran jagung dan mengatakan akan menggiling jagung-jagung tersebut;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa Saksi korban baru mendatangi saksi untuk menanyakan terkait karung-karung berisi jagung yang dimuat oleh saksi Adhar Als. Uba selang 1 hari;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hal tersebut atas permintaan Terdakwa yang meminta untuk mengangkut karung-karung berisi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung yang menurut pengakuan Terdakwa adalah milik temannya yang merupakan orang Banggo; Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut

- Bahwa tidak ada lahan Terdakwa di sekitar lokasi;
- Bahwa Jagung Jaidon yang dimuat oleh Terdakwa waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian jagung yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Dusun Depa Jaya, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa jagung milik Jaidon;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengambil jagung tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke lahan saksi korban, kemudian setelah disana Terdakwa mengumpulkan jagung-jagung saat melihat tumpukan karung berisi jagung di lahan milik saksi Jaidon, kemudian Terdakwa berniat mengambil karung-karung yang sudah diisi dalam karung disalah satu tempat, baru menyewa mobil dan ditempat tersebut saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian jagung milik Saksi korban;
- Bahwa jagung tersebut diangkut menggunakan dengan pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol 8162 AZ oleh saksi Adhar Als. Uba ;
- Bahwa saat itu lahan dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mulai memindahkan karung-karung berisi jagung dengan cara memikulnya ke pinggir Jalan Raya Ekonomi yang jaraknya + 10 (sepuluh) meter sebelah barat dari lokasi awal tumpukan karung berisi jagung dan tempat tersebut masih merupakan lahan milik saksi Jaidon;
- 12. Diangkut pakai apa jagung dibawa kelahan orang lain tersebut?
- Bahwa jagung diangkut 2 (dua) kali diangkut dengan pick up;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena memakai Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil jagung tersebut;
- Bahwa jagung tidak sempat dijual oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sisa jagung sebanyak 2 (dua) di Kantor Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa jagung yang diambil Terdakwa Jumlahnya 57 (lima puluh tujuh) karung;
- Bahwa mobil pick up milik saksi Adhar alias Uba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 57 (lima puluh tujuh) karung berisi jagung yang telah disisihkan 54 (lima puluh empat) karung dan sisanya 3 (tiga) buah karung berisi jagung digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi EA 8162 AZ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi EA 8162 AZ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi EA 8162 AZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jaidon telah kehilangan jagung miliknya sebanyak 57 karung yang terakhir kali disimpan di lahan miliknya di Dusun Depa Jaya, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menuju lahan milik Saksi Jaidon kemudian Terdakwa memindahkan karung-karung jagung milik Saksi Jaidon ke pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat semula dengan cara dipikul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa menyewa mobil pick up merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi EA 8162 AZ milik Saksi Adhar alias Uba untuk mengangkut karung-karung jagung milik Saksi Jaidon ke gudang jagung dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekali jalan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Adhar alias Uba dan Deka menaikkan sebanyak 57 karung-karung jagung milik Saksi Jaidon ke mobil pick up dan saat itu Saksi Jaidon

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Dpu



sempat menghampiri mereka memberitahukan cara menyusun karung yang baik selanjutnya mobil pick up tersebut pergi menuju gudang jagung;

- Bahwa Terdakwa melakukan bongkar muat mobil pick up yang berisi jagung milik Saksi Jaidon di gudang jagung sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi Jaidon tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengangkut karung-karung jagungnya ke gudang jagung;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual jagung-jagung milik Saksi Jaidon;
- Bahwa Saksi Jaidon menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Jaitun** yang identitas selengkapya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jaidon telah kehilangan jagung miliknya sebanyak 57 karung yang terakhir kali disimpan di lahan miliknya di Dusun Depa Jaya, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menuju lahan milik Saksi Jaidon kemudian Terdakwa memindahkan karung-karung jagung milik Saksi Jaidon ke pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat semula dengan cara dipikul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa menyewa mobil pick up merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi EA 8162 AZ milik Saksi Adhar alias Uba untuk mengangkut karung-karung jagung milik Saksi Jaidon ke gudang jagung dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekali jalan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Adhar alias Uba dan Deka menaikkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung-karung jagung milik Saksi Jaidon ke mobil pick up dan saat itu Saksi Jaidon sempat menghampiri mereka memberitahukan cara menyusun karung yang baik selanjutnya mobil pick up tersebut pergi menuju gudang jagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan bongkar muat mobil pick up yang berisi jagung milik Saksi Jaidon di gudang jagung sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi Jaidon tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengangkut karung-karung jagungnya ke gudang jagung;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual jagung-jagung milik Saksi Jaidon;
- Bahwa Saksi Jaidon menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan jagung sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung milik Saksi Jaidon berpindah dari tempat penyimpanannya semula di lahan milik Saksi Jaidon ke gudang penyimpanan jagung serta barang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Dpu



tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil jagung milik Saksi Jaidon sebanyak 57 karung di mana Terdakwa menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambil dan menguasainya di mana serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Jaidon sebagai pemilik, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dikenakan pidana berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jaitun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 57 (lima puluh tujuh) karung berisi jagung yang telah disisihkan 54 (lima puluh empat) karung dan sisanya 3 (tiga) buah karung berisi jagung digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan;
Dikembalikan kepada Saksi Jaidon;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi EA 8162 AZ;
 - c. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi EA 8162 AZ;
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi EA 8162 AZ;
Dikembalikan kepada Saksi Adhar alias Uba;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh
Luh Putu Ayu Diah Utami., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13